

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme sewa di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdiri dari dua cara yaitu, untuk barang sewa yang berada pada pengelolaan pengelola barang yakni KPKNL Banjarmasin dan barang sewa yang berada pada pengelolaan pengguna barang (Lembaga-lembaga atau Kementerian-kementerian). Calon penyewa yang akan menyewa barang yang berada pada pengelolaan KPKNL dapat langsung mengajukan permohonan sewa ke KPKNL Banjarmasin dengan membawa persyaratan sewa. Sedangkan calon penyewa yang ingin menyewa barang yang berada pada pengguna barang, calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada pihak pengelola barang. Kemudian, pengguna barang mengajukan usulan permohonan sewa kepada KPKNL. Pihak KPKNL kemudian melakukan pengecekan persyaratan permohonan sewa dan melakukan penilaian barang sewa untuk menentukan besaran dan jangka waktu sewa. Apabila permohonan disetujui maka KPKNL Banjarmasin akan menerbitkan surat perjanjian sewa. Setelah menandatangani perjanjian sewa

dan penyewa telah melakukan pembayaran sewa, maka penyewa sudah dapat menggunakan barang sewa.

2. Mekanisme sewa di KPKNL Banjarmasin sudah memenuhi syarat sah dalam sewa dalam Islam karena terdapat pihak yang berakad, objek sewa, sewa atau upah, serta zat yang dijadikan sebagai bahan sewa. Selain itu menurut DSN MUI akad ijarah boleh dilakukan oleh orang maupun dipersamakan dengan orang baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam surat perjanjian sewa yang dikeluarkan pihak KPKNL juga mencantumkan bahwa penyewa berkewajiban menjaga barang yang disewa, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat ulama bahwa aset yang disewa merupakan amanah.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. KPKNL Banjarmasin selaku Pengelola Barang yang berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Sewa, meskipun seluruh kegiatan di KPKNL Banjarmasin berpedoman pada Peraturan yang di terbitkan oleh Kementerian Keuangan, hendaknya juga tetap memperhatikan aspek-aspek kesyariahan dalam akad ijarah. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan calon penyewa terutama dari pihak swasta agar minat dalam masyarakat untuk menyewa barang milik negara dapat meningkat.

Selain itu hendaknya Pihak KPKNL Banjarmasin bisa mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sewa barang milik negara ini, agar tidak hanya kalangan masyarakat tertentu saja yang dapat menyewa barang- barang yang berada pada pengelolaan pihak KPKNL, sehingga tujuan untuk meningkatkan APBN dapat terwujud.

2. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan Sewa atau Ijarah dengan lokasi penelitian yang berbeda atau dari aspek lainya yang berkaitan dengan Sewa atau Ijarah.